

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 09 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan potensi daerah serta menggali Pendapatan Asli daerah dari sub Sektor Retribusi Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Ogan Ilir;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Ilir;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin Usaha Peternakan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi Tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kreditretribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih dibayar;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
17. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diberikan oleh Dinas untuk memberikan hak melaksanakan usaha peternakan;
18. Usaha Peternakan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan yang dihasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggunakan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya;
19. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh dinas terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan;
20. Ternak adalah hewan yang sudah dibudidayakan (domestikasi) dan dapat dikembang diakkan, contoh ternak sapi, kerbau, kambing, ayam itik, unta, dll.
21. Aneka Ternak adalah hewan alam yang berpotensi untuk didomestikan atau dibudidayakan, contoh rusa kijang, kancil, kalkum, burung unta, ayam hutan, dll.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Peternakan.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang memperoleh Izin Usaha Peternakan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Izin Usaha Peternakan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Peternakan diukur berdasarkan pada klasifikasi jenis dan jumlah ternak, kecuali untuk burung walet berdasarkan produksi per tahun.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN PENGGOLONGAN JENIS TERNAK,
BESARAN SKALA USAHA DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan penggolongan jenis ternak dan besaran skala usaha dalam penetapan struktur besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha peternakan.

Pasal 6

- (1) Pengenaan retribusi Usaha Peternakan dilakukan sekali untuk masa berlakunya izan;
- (2) Izan Usaha Peternakan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun diwajibkan melakukan daftar ulang ke Dinas;
- (3) Masa berlaku izan pemanfaatan sarang burung wallet adalah 5 (lima) tahun, dan setiap tahun melakukan daftar ulang ke Dinas.
- (4) Besarnya Retribusi sebagaimana pasal 6 ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan peternakan ayam ras petelur dengan jumlah 10.000 ekor atau lebih.....Rp. 100.000
 - b. Perusahaan peternakan ayam ras pedaging 15.000 ekor atau lebih
.....Rp. 150.000
 - c. Perusahaan peternakan ayam buras, itik, angas dan entok dengan jumlah 15.000 atau lebih (campuran)Rp. 75.000
 - d. Perusahaan peternakan kalkun dengan jumlah lebih dari 10.000 ekor
.....Rp. 100.000
 - e. Perusahaan peternakan burung puyuh jumlahnya lebih dari 25.000 ekor (campuran).....Rp. 75.000
 - f. Perusahaan peternakan burung Dara dengan jumlah 25.000 ke atas
.....Rp. 75.000
 - g. Perusahaan peternakan kambing atau domba dengan jumlah 300 ekor atau lebih.....Rp. 75.000
 - h. Perusahaan peternakan babi dengan jumlah mulai 125 ekor atau lebih
.....Rp. 200.000
 - i. Perusahaan peternakan sapi potong dengan jumlah mulai 100 ekor atau lebih
..... Rp. 200.000
 - j. Perusahaan peternakan sapi perah dengan jumlah mulai 20 ekor atau lebih (campuran).....Rp.
 - k. Perusahaan peternakan kerbau dengan jumlah mulai 75 ekor atau lebih
.....Rp. 200.000
 - l. Perusahaan peternakan burung hias dengan jumlah mulai 100 ekor ke atas
.....Rp. 100.000

- m. Perusahaan peternakan kera dan aneka ternak lain dengan jumlah mulai 100 ekor ke atas.....Rp. 200.000
- n. Perusahaan peternakan buaya dengan jumlah mulai 100 ekor ke atas
.....Rp. 200.000
- o. Perusahaan peternakan burung wallet dengan produksi sarang burung wallet pertahun 1,0 kg ke atas.....Rp. 250.000
- p. Usaha peternakan rakyat dengan jumlah di bawah seperti pada huruf "a" sampai dengan huruf "p" pada pasal ini diwajibkan mendaftarkan usahanya ke dinas dan diterbitkan TPUP-Pi dengan biaya.....Rp. 50.000

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang dipungut di Wilayah Kabupaten.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isian SKRD dan dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus).

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) dengan menerbitkan SKRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah melunasi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana ayat (2) dan ayat (4) ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Sebagai bukti pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat klain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD Tambahan, STRD sebagaimana dimaksud retribusi dicatat dalam buku jenis retribusi.
- (2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD Tambahan, STRD untuk masing-masing wajib retribusi dicatat sesuai dengan Nomor Penetapan Wajib Pembayar Retribusi (NPWPR).
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 19

- (1) Besarnya penetapan dan penyeteroran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini, dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi sesuai masa jenis retribusi.

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi..
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya dapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau karena kesalahannya.
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabil setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Pasal ini, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksu ayat (2) dan ayat (3) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retrebusi Daerah
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 28

Pengembalian kelebihan pembayaran :

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati/dinas.
- (2) Bupati / Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan Sejas diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 91) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) telah dilampaui dan bupati/dinas tidak memberikan statu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang lanilla, kelbigan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.
- (5) Pengembalian kelbihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan Sejas ditertibkannya surat ketetapan retribusi lebih bayar.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan estela lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati/ dinas memberikan imbalan denda sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dengan keputusan bupati.

Pasal 29

Kadaluarsa penagihan :

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa estela melampaui jangka waktu (tiga) tahun terhitung Sejas saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retrubusi sebagaimana dimaksud baik ayat (1) tergantung apabila :
 - a. ditertibkannya surat teguran
 - b. ada pengakuannutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dan dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 31

- (1) Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izan Usaha Peternakan dan pendaftaran peternakan rakyat dilakukan oleh Dinas;
- (2) Bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung;
- (3) Pengawasan langsung berupa kegiatan pengawasan yang dilakukan dilokasi kegiatan peternakan;
- (4) Pengawasan tidak langsung berupa penyampaian laboran kegiatan oleh preusan peternakan secara tertulis kepada Dinas;
- (5) Bimbingan langsung berupa kegiatan pembinaan yang dilakukan dilokasi kegiatan peternakan berupa penyuluhan manajemen usaha peternakan;
- (6) Bimbingan langsung berupa kegiatan pembinaan yang dilakukan diluar dilokasi kegiatan peternakan berupa konsultasi dan pertemuan teknis.

Pasal 32

- (1) Untuk menjaga kesehatan lingkungan kepada pengusaha peternakan harus melakukan sanitasi dengan penyemprotan kandang dan peralatan kandang serta pemebersihan lingkungan kandang dari kotoran ternak sesuai dengan bimbingan teknis dinas;
- (2) Terhadap pengaduan masyarakat tentang adanya gangguan keshatan yang diakibatkan pencemaran lingkungan oleh usaha peternakan maka dilakukan survey lapangan oleh tim terpadu kabupaten;
- (3) Apabila dari hasil survey tim terpadu kabupaten, ternyata terbukti terjadi pencemaran lingkungan maka izin usaha untuk sementara dibekukan dan dapat diberikan izisn kembali setelah dinilai telah memenuhi persyaratan teknis yang dianjurkan;
- (4) Dalam hal pembekuan izin usaha diberikan waktu selama 60 hari terhitung surat pembekuan dan apabila dalam waktu ditentukan tidak dapat memenuhi ketentuan maka surat izin dicabut.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Apabila wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5 (lima) kali juta rupiah (Rp. 5.000.000);
- (2) Selain pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) diatas, tindak pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidup sekitarnya diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan paling lambat 2 x 24 Jam terhitung saat itu diterima laporan atau pengaduan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melarang meninggalkan tempat pemriksaan;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- i. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - j. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - k. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - l. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan terhadap bahan bukti tersebut;
 - m. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - n. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada umum, tersangka atau keluarga.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XXIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35

- (1) Perusahaan peternakan dapat melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan dibidang peternakan atau peternakan rakyat;
- (2) Dalam kemitraan usaha tersebut perusahaan peternakan berkewajiban saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- (3) Perusahaan peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti sedangkan peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Izin Usaha Peternakan yang telah dimiliki pada saat mulai berlunya peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis berlakunya dan dapat sebagai dasar untuk memperoleh izin usaha peternakan berdasarkan peraturan ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 1 Oktober 2007

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA